



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Kamil Hidayat als Kamil Bin Dedi Sukmara;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasirhiris Rt.03 Rw.12 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : Deni Azis als Azis Bin Aca Alm;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciluncat Desa Ciluncat Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;



5. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 509/Pid.B/2021/PN Blb, tanggal 02 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 509/Pid.B/2021/PN Blb, tanggal 02 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMIL HIDAYAT alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA dan terdakwa DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMIL HIDAYAT alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA dan terdakwa DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 cm.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dus handphone merk infinix smart 5 2021 warna biru;

Agar dikembalikan kepada sdr. ASEP KURNIA.



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I KAMIL HIDAYAT alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA dan terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) bersama-sama sdr. JOHANA alias OCES (daftar pencarian orang) dan sdr. GUGUM alias UGUM (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 22.00 wib malam atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di Kampung Campaka Desa Sukanagara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 22.00 wib malam di pinggir jalan di Kampung Campaka Desa Sukanagara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung terdakwa I KAMIL HIDAYAT alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA dan terdakwa II DENI AZIS alias



AZIS Bin ACA (Alm) bersama-sama sdr. JOHANA alias OCES (*daftar pencarian orang*) dan sdr. GUGUM alias UGUM (*daftar pencarian orang*) menghampiri saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI, lalu terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) bertanya sedang apa, orang mana, dan KTP kepada saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI, kemudian terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) meminta handphone kepunyaan saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI, tetapi saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI tidak mau memberikannya, lalu terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) menggeledah pakaian saksi SANDI sehingga terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) menemukan 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam kepunyaan saksi SANDI yang disimpan oleh saksi SANDI di dalam saku celana, kemudian terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) hendak mengambil paksa handphone kepunyaan saksi SANDI tersebut, tetapi saksi SANDI tidak mau melepaskan handphonenya tersebut sehingga terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) tarik menarik handphone tersebut dengan saksi SANDI, kemudian pada saat itu juga terdakwa I KAMIL HIDAYAT alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA hendak mengambil 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru kepunyaan saksi ASEP KURNIA yang dipegang di tangan saksi ASEP KURNIA, tetapi saksi ASEP KURNIA tidak mau melepaskan handphone kepunyaannya tersebut sehingga terdakwa I KAMIL HIDAYAT alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA tarik menarik handphone tersebut dengan saksi ASEP KURNIA, lalu sdr. JOHANA alias OCES memperlihatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 cm sambil berkata, "Cepet kamu mau ngasihkan ga?" kepada saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI sehingga saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI merasa ketakutan dan terancam sehingga saksi ASEP KURNIA dan saksi SANDI melepaskan handphone kepunyaannya masing-masing kepada para terdakwa, sdr. JOHANA alias OCES dan sdr. GUGUM alias UGUM, selanjutnya para terdakwa bersama-sama sdr. JOHANA alias OCES dan sdr. GUGUM alias UGUM meninggalkan saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI dengan membawa handphone kepunyaan saksi ASEP KURNIA dan saksi SANDI tersebut tanpa ijin



dari saksi ASEP KURNIA dan saksi SANDI, kemudian para terdakwa bersama-sama sdr. JOHANA alias OCES dan sdr. GUGUM alias UGUM menjual 2 (dua) buah handphone tersebut yang hasilnya dibagi antara para terdakwa, sdr. JOHANA alias OCES, dan sdr. GUGUM alias UGUM untuk kepentingan para terdakwa, sdr. JOHANA alias OCES dan sdr. GUGUM alias UGUM sendiri tanpa ijin dari saksi ASEP KURNIA dan saksi SANDI sehingga saksi ASEP KURNIA dan saksi SANDI mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I KAMIL HIDAYAT alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA dan terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) bersama-sama sdr. JOHANA alias OCES (daftar pencarian orang) dan sdr. GUGUM alias UGUM (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Campaka Desa Sukanagara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 22.00 wib di pinggir jalan di Kampung Campaka Desa Sukanagara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung terdakwa I KAMIL HIDAYAT alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA dan terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) bersama-sama sdr. JOHANA alias OCES (*daftar pencarian orang*) dan sdr. GUGUM alias UGUM (*daftar pencarian orang*) menghampiri saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI, lalu terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) bertanya sedang



apa, orang mana, dan KTP kepada saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI, kemudian terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) meminta handphone kepunyaan saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI, tetapi saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI tidak mau memberikannya, lalu terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) menggeledah pakaian saksi SANDI sehingga terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) menemukan 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam kepunyaan saksi SANDI yang disimpan oleh saksi SANDI di dalam saku celana, kemudian terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) hendak mengambil paksa handphone kepunyaan saksi SANDI tersebut, tetapi saksi SANDI tidak mau melepaskan handphonenya tersebut sehingga terdakwa II DENI AZIS alias AZIS Bin ACA (Alm) tarik menarik handphone tersebut dengan saksi SANDI, kemudian pada saat itu juga terdakwa I KAMIL HIDAYAT alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA hendak mengambil 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru kepunyaan saksi ASEP KURNIA yang dipegang di tangan saksi ASEP KURNIA, tetapi saksi ASEP KURNIA tidak mau melepaskan handphone kepunyaannya tersebut sehingga terdakwa I KAMIL HIDAYAT alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA tarik menarik handphone tersebut dengan saksi ASEP KURNIA, lalu sdr. JOHANA alias OCES memperlihatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 cm sambil berkata, "Cepet kamu mau ngasihkan ga?" kepada saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI sehingga saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI merasa ketakutan dan terancam sehingga saksi ASEP KURNIA dan saksi SANDI menyerahkan handphone kepunyaannya masing-masing kepada para terdakwa, sdr. JOHANA alias OCES dan sdr. GUGUM alias UGUM, selanjutnya para terdakwa bersama-sama sdr. JOHANA alias OCES dan sdr. GUGUM alias UGUM meninggalkan saksi ASEP KURNIA, saksi IMAN, dan saksi SANDI dengan membawa handphone kepunyaan saksi ASEP KURNIA dan saksi SANDI tersebut tanpa ijin dari saksi ASEP KURNIA dan saksi SANDI, kemudian para terdakwa bersama-sama sdr. JOHANA alias OCES dan sdr. GUGUM alias UGUM menjual 2 (dua) buah handphone tersebut yang hasilnya dibagi antara para terdakwa, sdr. JOHANA alias OCES, dan sdr. GUGUM



alias UGUM untuk keuntungan para terdakwa, sdr. JOHANA alias OCES dan sdr. GUGUM alias UGUM sendiri tanpa ijin dari saksi ASEP KURNIA dan saksi SANDI sehingga saksi ASEP KURNIA dan saksi SANDI mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asep Kurnia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat dipinggir Jalan Kp. Campaka Desa Sukanagara Kec. Soreang Kab Bandung, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Deni Aziz telah mengambil handphone milik Saksi Asep Kurnia dan Iman;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi sedang nongkrong di pinggir jalan kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa Deni Aziz bertanya " lagi ngapain dan menanyakan KTP" karena tidak ada yang membawa KTP Terdakwa Deni meminta Handphone sebagai jaminan, semula Saksi dan teman Saksi tidak mau memberikan Handphone akan tetapi salah satu dari Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah golok/samurai hingga akhirnya Saksi dan teman Saksi memberikan Handphone merk INIFIK warna biru;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tanpa ada izin dari Saksi dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Iman Bin Rohiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat dipinggir Jalan Kp. Campaka Desa Sukanagara



Kec. Soreang Kab Bandung, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Deni Aziz telah mengambil handphone milik Saksi Asep Kurnia dan Iman;

- Bahwa awalnya Saksi sedang nongkrong di pinggir jalan kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian salah satu Terdakwa yaitu Deni Aziz bertanya " lagi ngapain dan menanyakan KTP" karena tidak ada yang membawa KTP Terdakwa Deni meminta HP sebagai jaminan, awalnya Saksi dan teman Saksi tidak mau memberikan HP akan tetapi salah satu dari Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah golok/samurai akhirnya Saksi memberikan HP merk Realme warna hitam kepada Terdakwa Deni;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tanpa ada izin dari Saksi dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.6 00.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Leon Yohanes Hutapea**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib. bertempat di pinggir Jalan Kp. Campaka Desa Sukanagara Kec. Soreang Kab. Bandung, saat Saksi bersama anggota lainnya sedang berpatroli karena ada informasi dari masyarakat dan kemudian menangkap para Terdakwa dan membawanya ke Polresta Bandung untuk dilakukan pemeriksaan dan dari introgasi para Terdakwa bersama dengan 2 (dua) temannya Sdr. JOHANA (DPO) dan Sdr. GUGUM (DPO) mengakui telah melakukan perbuatan berupa mengambil handphone;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah samurai warna hitam dengan serangkanya dengan panjang kurang lebih 60 cm yang ditemukan dirumah Terdakwa Kamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali dihukum, Terdakwa Kamil sudah pernah dihukum 2 kali, sedangkan Terdakwa Deni sudah pernah dihukum satu kali;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik Saksi korban tanpa ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Kamil Hidayat Als. Kamil Bin Dedi Sukmara, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB. di Campaka Desa Sukanagara Kec. Soreang Kabupaten Bandung Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah mengambil Hp milik Saksi korban Asep Kurnia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di pinggir jalan Kp. Campaka Desa Sukanagara Kec. Soreang Kab. Bandung, sedangkan barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Biru milik Asep Kurnia dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Hitam milik Iman;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Samurai yang merupakan milik sdr. Johanai;
- Bahwa rencananya Handphone tersebut akan dijual oleh Sdr. Gugun dan masing-masing akan mendapat bagian sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya mengambil Handphone milik Saksi korban tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

2. Terdakwa II. Deni Aziz Als. Aziz Bin Aca (Alm) pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB. di Campaka Desa Sukanagara Kec. Soreang Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah mengambil Hp milik Saksi korban Asep Kurnia dan Iman;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di pinggir jalan Kp. Campaka Desa Sukanagara Kec. Soreang Kab. Bandung, sedangkan barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna biru milik Asep Kurnia dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Hitam milik Iman;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Samurai yang merupakan milik sdr. Johanai;
- Bahwa rencananya Handphone tersebut akan dijual oleh Sdr. Gugun dan masing-masing akan mendapat bagian sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya mengambil Handphone milik Saksi korban tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah pernah dihukum 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 cm;
- 1 (satu) buah dus handphone merk infinix smart 5 2021 warna biru;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat dipinggir Jalan Kp. Campaka Desa Sukanagara Kec. Soreang Kab Bandung, Terdakwa Kamil Hidayat bersama



dengan Terdakwa Deni Aziz telah mengambil handphone milik Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman;

- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi korban Asep Kurnia dan Saksi Iman sedang nongkrong di pinggir jalan kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa Deni Aziz bertanya “ lagi ngapain dan menanyakan KTP” karena tidak ada yang membawa KTP Terdakwa Deni meminta Handphone sebagai jaminan, semula Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman tidak mau memberikan Handphone akan tetapi salah satu dari Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah golok/samurai hingga akhirnya Saksi Asep Kurnia memberikan Handphone merk INIFIK warna biru dan Saksi Iman memberikan HP merk Realme warna hitam kepada Terdakwa Deni;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman tanpa izin dari yang bersangkutan mengakibatkan kerugian Saksi Asep Kurnia sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Iman mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Handphone yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut akan dijual oleh Sdr. Gugun dan masing-masing akan mendapat bagian sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke - 2 KUHP, Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke - 2 KUHP



yang pembuktiannya merujuk pada unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian ditambah unsur kekerasan dan pemberatan, sehingga unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke -- 2 KUHP meliputi unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Kamil Hidayat als Kamil Bin Dedi Sukmara dan Terdakwa II. Deni Azis als Azis Bin Aca (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat lain dan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu berupa benda / barang yang memiliki nilai ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan



pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat dipinggir Jalan Kp. Campaka Desa Sukanagara Kec. Soreang Kab Bandung, Terdakwa Kamil Hidayat bersama dengan Terdakwa Deni Aziz telah mengambil handphone milik Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman sedang nongkrong di pinggir jalan kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa Deni Aziz bertanya " lagi ngapain dan menanyakan KTP" karena tidak ada yang membawa KTP Terdakwa Deni meminta Handphone sebagai jaminan, semula Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman tidak mau memberikan Handphone akan tetapi salah satu dari Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah golok/samurai hingga akhirnya Saksi Asep Kurnia memberikan Handphone merk INIFIK warna biru dan Saksi Iman memberikan HP merk Realme warna hitam kepada Terdakwa Deni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman tanpa izin dari yang bersangkutan mengakibatkan kerugian Saksi Asep Kurnia sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Iman mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa rencananya Handphone milik Para Saksi korban yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut akan dijual oleh Sdr. Gugun dan masing-masing akan mendapat bagian sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya berawal saat Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman sedang nongkrong di pinggir jalan kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian



Terdakwa Deni Aziz bertanya “ lagi ngapain dan menanyakan KTP” karena tidak ada yang membawa KTP Terdakwa Deni meminta Handphone sebagai jaminan, semula Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman tidak mau memberikan Handphone akan tetapi salah satu dari Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah golok/samurai hingga akhirnya Saksi Asep Kurnia memberikan Handphone merk INIFIK warna biru dan Saksi Iman memberikan HP merk Realme warna hitam kepada Terdakwa Deni, dengan demikian unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, tetapi cukup salah satunya saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. Para Terdakwa telah mengambil mengambil handphone milik Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman yang kejadiannya bertempat dipinggir Jalan Kp. Campaka Desa Sukanagara Kec. Soreang Kab Bandung, sehingga menurut Majelis Hakim unsur keempat inipun telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan ParaTerdakwa;

Ad.5. Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat kejadian Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman yang sedang nongkrong di pinggir jalan kemudian didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Terdakwa Kamil Hidayat, Terdakwa Deni Azis dan 2 (dua) orang teman Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Deni Aziz bertanya “ lagi ngapain dan menanyakan KTP” karena tidak ada yang membawa KTP Terdakwa Deni meminta Handphone sebagai jaminan, semula Saksi Asep Kurnia dan Saksi Iman tidak mau memberikan Handphone akan tetapi salah satu dari Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah golok/samurai hingga akhirnya Saksi Asep Kurnia memberikan Handphone merk INIFIK warna biru dan Saksi Iman memberikan HP merk Realme warna hitam kepada Terdakwa Deni, sehingga dari pertimbangan tersebut jelas Para Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tidak sendiri-sendiri, melainkan dilakukan secara bersekutu, dengan demikian unsur kelima inipun telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Para Terdakwa masing-masing sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Kamil Hidayat als Kamil Bin Dedi Sukmara dan Terdakwa II. Deni Azis als Azis Bin Aca (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 cm.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk infinix smart 5 2021 warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Asep Kurnia;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021, oleh kami Adrianus Agung Putrantonu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H dan Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Desvriyanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sima Simson S, S.H., SE. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H.,M.H.

Adrianus Agung Putrantonu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan terpercaya untuk meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)